

## **BAB IV**

### **Analisis Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan *Mashlahah***

Dalam konteks peradilan agama, suami istri dapat mengajukan gugatan harta bersama sekaligus dengan gugatan perceraian, baik dalam bentuk konvensi maupun rekonvensi. Penyelesaian antara tuntutan perceraian dan tuntutan harta bersama akan dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian yang dilakukan secara bersamaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. Dengan dibarengkannya penyelesaian kedua gugatan tersebut dimaksudkan agar memudahkan pemeriksaan dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan dijadikan satunya beberapa gugatan ke dalam satu gugatan, proses pemeriksaan perkara dapat disederhanakan karena subjek atau objek yang menjadi sengketa sudah diuraikan dalam satu gugatan. Hal ini dapat mempercepat proses pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, penggabungan gugatan juga dapat mengurangi biaya berperkara karena biaya administrasi dapat diminimalkan dengan hanya mengajukan satu surat gugatan.

Dengan berbagai kelebihan kumulasi gugatan diatas, tidak jarang ditemukan beberapa kekurangan dari penggabungan dua atau lebih gugatan tersebut, terlebih pada gugatan harta bersama yang diajukan dalam bentuk rekonvensi terhadap gugatan konvensi perceraian. Tidak jarang dengan

digabungkannya pemeriksaan gugatan harta bersama ke dalam gugatan perceraian dapat menjadi salah satu faktor tertundanya keadilan dalam perkara perceraian, karena hal tersebut akan berpotensi menjadi lamanya putusan perceraian berkekuatan hukum tetap akibat ada upaya hukum terhadap sengketa harta bersama. Dengan tidak pastinya kapan waktu putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, sangat berpotensi menimbulkan pernikahan *sirri* (tidak tercatat) salah satu pihak dengan orang lain, dengan kata lain terjadi poligami liar atau bahkan poliandri. Selanjutnya pemeriksaan gugatan harta bersama tidak wajib menempuh proses mediasi karena merupakan gugatan rekonsvensi. Dimana telah diketahui bersama mediasi merupakan salah satu metode atau cara proses untuk menyelesaikan suatu sengketa yang memiliki nilai lebih efektif dan damai, bagi pihak-pihak terlibat diberikan akses yang lebih luas untuk mencari dan mencapai solusi yang dapat memuaskan dan adil bagi semua yang terlibat dalam sengketa. Kekurangan lainnya adalah perbedaan dalam ketentuan hukum acara antara sidang pemeriksaan gugatan perceraian dan gugatan harta bersama. Pemeriksaan perkara perceraian biasanya diselenggarakan dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum. Sebaliknya, dalam gugatan harta bersama, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada bab ini Penulis akan menganalisis beberapa putusan perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonsvensi harta bersama di Pengadilan Agama dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan *mashlahah*.

## **A. Analisis Problematika Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama**

Dari keempat perkara pengadilan yang Penulis analisis, pada awalnya didaftarkan oleh Pemohon atau Penggugat berupa perkara perceraian, yang kemudian Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama. Dari keempat perkara tersebut, tiga diantaranya nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap diperiksa dan diputus secara kumulasi dalam satu perkara dan satu putusan. Sedangkan perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn awalnya diperiksa secara kumulasi, namun setelah tahapan pemeriksaan selesai, Penggugat rekonvensi mencabut gugatannya karena telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat rekonvensi terkait sengketa harta bersama. Dengan demikian putusan tersebut hanya mengadili perkara perceraian saja.

### **1. Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap)**

Perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap adalah perkara kumulasi gugatan yang proses penyelesaiannya secara bersama dalam satu register perkara, diperiksa dan diputus bersama dalam satu putusan. Ketiga perkara tersebut merupakan gugatan perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama.

#### **1) Penerapan Hukum Acara**

Perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan

829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap merupakan perkara gugatan perceraian yang perkaranya didaftarkan oleh Penggugat atau Pemohon di Pengadilan Agama melawan Tergugat bin XXX sebagai Tergugat. Dalam perkara perceraian tersebut, Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik berupa gugatan sengketa harta bersama kepada Penggugat atau Pemohon.

a) Sistem Pemeriksaan Perkara

Menurut Pasal 132b HIR, pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dilakukan dengan 2 sistem. Pertama, pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi dilakukan secara bersamaan dan diputus sekaligus dalam satu putusan. Kedua, pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dilakukan secara terpisah dengan putusan yang terpisah pula atau bisa juga dalam satu putusan yang sama.

Pemeriksaan perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh dan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dilakukan dengan sistem pemeriksaan secara terpisah dan diputus dalam satu putusan. Dalam pemeriksaan kedua perkara tersebut, gugatan perceraian sebagai gugatan konvensi diperiksa terlebih dahulu, selanjutnya diperiksalah gugatan rekonvensi harta bersama yang kemudian dituangkan dalam satu putusan yang sama. Sedangkan perkara 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dilakukan dengan sistem pemeriksaan secara bersamaan dan diputus sekaligus dalam satu putusan. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, gugatan harta bersama sebagai gugatan rekonvensi diperiksa secara bersamaan

dengan permohonan cerai talak sebagai permohonan konvensi, selanjutnya diputus dan dituangkan dalam satu putusan yang sama.

b) Sifat Persidangan untuk Umum

Dalam perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh dan 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb serta 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, proses pemeriksaan perkara perceraian (gugatan konvensi) dilakukan secara tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Pasal 80 ayat 2 UU “Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” *junto* “Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal-pasal tersebut secara prinsip menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang yang bersifat tertutup.

Dalam proses pemeriksaan sengketa harta bersama (gugatan rekonvensi) terdapat perbedaan pada ketiga perkara tersebut. Pada perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, pemeriksaan sengketa harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, pada perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh dan 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, pemeriksaan sengketa harta bersama dilakukan dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum.

Pada dasarnya sidang pemeriksaan di pengadilan adalah terbuka untuk umum. Hal tersebut diatur dalam ketentuan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Pasal 13 UU tersebut yang pada pokoknya

menyebutkan, “(1) semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Terhadap pemeriksaan gugatan harta bersama tidak ada aturan pengecualian dari ketentuan tersebut diatas, sehingga terhadap pemeriksaan sengketa harta bersama berlaku ketentuan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

Majelis Hakim pemeriksa perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh dan 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb berargumen, proses pemeriksaan sengketa harta bersama tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pertimbangan hukum oleh karena pokok perkara (gugatan konvensi) dari gugatan rekonsvansi tersebut merupakan perkara perceraian, disisi lain karena perkara perceraian belum diputuskan (belum pasti dikabulkan atau tolak). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, pemeriksaan perkara harta bersama (gugatan rekonsvansi) dilakukan secara tertutup untuk umum mengikuti pemeriksaan pokok perkara.

Menurut Penulis, praktek persidangan pemeriksaan gugatan harta bersama dalam perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemeriksaan sengketa harta bersama. Namun, praktek persidangan pemeriksaan gugatan harta bersama dalam perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh dan

143/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

## 2) Penyelesaian Sengketa Harta Bersama tidak Menempuh Mediasi di Pengadilan

Dalam perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, dan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, Penggugat dan Tergugat telah menghadiri persidangan yang dijadwalkan di ruang sidang Pengadilan Agama masing-masing. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa tersebut terlebih dahulu diupayakan perdamaian agar mereka dapat hidup rukun dan harmonis kembali dalam lingkup keluarga dalam sebuah proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, hal tersebut sesuai dengan aturan dalam “Pasal 154 RBg.” *junto* “Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, yang telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” dan perubahan kedua dengan “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”. Namun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak membuahkan hasil yang positif.

Proses mediasi di Pengadilan Agama masing-masing telah dijalani oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sesuai dengan “Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Hasil laporan mediasi menunjukkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak membuahkan

kesepakatan antara para pihak.

Setelah upaya mediasi tidak berhasil, penyelesaian perkara dilanjutkan dengan proses litigasi. Dalam proses pemeriksaan perkara tepatnya dalam tahapan jawaban, Tergugat atau Termohon menggugat balik harta bersama kepada Penggugat atau Pemohon. Sehingga, Majelis Hakim akan memeriksa gugatan balik harta bersama Tergugat atau Termohon sekaligus dengan gugatan cerai Penggugat atau Pemohon. Oleh karena itu, dalam perkara tersebut terdapat dua gugatan, pertama gugatan perceraian Penggugat atau Pemohon (gugatan konvensi), kedua gugatan harta bersama Tergugat atau Termohon (gugatan rekonvensi).

Terhadap gugatan perceraian Penggugat atau Pemohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil. Terhadap perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat atau Termohon tidak terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi di Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan gugatan balik harta bersama tersebut termasuk ke dalam gugatan rekonvensi, sehingga tidak wajib menempuh proses mediasi di pengadilan sebagaimana telah ditentukan pada “Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, yang menyebutkan “*gugatan balik (rekonvensi) termasuk ke dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi*”.

Dimana telah diketahui bersama, mediasi diakui sebagai opsi penyelesaian konflik di luar ruang persidangan, sebuah proses damai



yang efisien, memberikan kesempatan lebih besar kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memuaskan dan adil dalam sengketa mereka.

Dengan tidak dilaksanakannya mediasi terhadap sengketa harta bersama, maka penyelesaian sengketa tersebut melalui proses litigasi oleh Majelis Hakim. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam persidangan, pada umumnya memerlukan waktu yang lama. Tidak jarang putusan pengadilan tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga akan berpotensi adanya upaya hukum dari pihak yang keberatan atas putusan tersebut. Misalkan ada pihak yang keberatan terhadap putusan sengketa harta bersama saja, namun terhadap putusan perceraian setuju dalam artian tidak keberatan bercerai. Terhadap keberatannya tersebut, diajukanlah upaya hukum yang akan mengakibatkan sengketa harta bersama maupun sengketa perceraian masih berjalan (belum putus). Padahal disisi lain, pihak yang mengajukan upaya hukum tidak keberatan bercerai, sehingga status perkawinannya masih menggantung, dalam artian pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sama-sama menginginkan perceraian namun secara hukum masih terikat dalam suatu perkawinan.

Hal yang demikian, apabila masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon yang sudah berniat ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya, akan terdampak tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi dengan orang lain (calon

pasangan barunya) karena status perkawinannya (putusnya perkawinan) masih menggantung disebabkan adanya upaya hukum terhadap perkara tersebut. Sehingga sangat berpotensi para pihak tersebut akan melakukan pernikahan secara *sirri*.

### 3) Waktu Penyelesaian Perkara

Proses pemeriksaan perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh membutuhkan waktu 79 hari setelah dikurangi masa mediasi. Perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021 dan diputus tanggal 19 Agustus 2021 dengan menempuh 9 kali sidang. Putusan berkekuatan hukum tetap 14 hari setelah putusan dibacakan yaitu jatuh pada tanggal 3 September 2021. Dengan demikian, status perkawinan Penggugat dan Tergugat resmi telah putus setelah menempuh 101 hari sejak perkara tersebut didaftarkan oleh Penggugat.

Proses pemeriksaan perkara 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb membutuhkan waktu 95 hari setelah dikurangi masa mediasi. Perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2021 dan diputus tanggal 24 Mei 2021 dengan menempuh 13 kali sidang. Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan pada tanggal 23 Desember 2021. Dengan demikian, status perkawinan Penggugat dan Tergugat resmi telah putus setelah menempuh 308 hari sejak perkara tersebut didaftarkan oleh Pemohon.

Sedangkan proses pemeriksaan perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap membutuhkan waktu 210 hari, baik ditingkat

pertama maupun ditingkat banding setelah dikurangi masa mediasi. Perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 1 Desember 2021, diputus pada tingkat pertama tanggal 27 April 2022 dengan menempuh 21 kali sidang dan pada tingkat banding diputus pada tanggal 26 Juli 2022. Pemberitahuan putusan banding diterima oleh para pihak pada tanggal 9 Agustus 2022. Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan pada tanggal 13 Januari 2023. Dengan demikian, status perkawinan Penggugat dan Tergugat resmi telah putus setelah menempuh 403 hari sejak perkara tersebut didaftarkan oleh Pemohon.

Salah satu faktor lamanya status perkawinan Penggugat dan Tergugat resmi putus sebab perceraian karena dalam pemeriksaan gugatan perceraian Penggugat terdapat pula pemeriksaan gugatan rekonvensi harta bersama Tergugat. Majelis Hakim menggabungkan proses penyelesaian gugatan perceraian (gugatan konvensi) dengan gugatan harta bersama (gugatan rekonvensi) dalam satu register perkara dan satu putusan, meskipun pemeriksaan gugatan perceraian telah selesai, namun putusannya harus menunggu pemeriksaan gugatan harta bersama selesai karena kedua gugatan tersebut akan dituangkan dalam satu putusan yang sama.

Jika merujuk pada berita acara sidang, proses pemeriksaan gugatan perceraian perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh telah selesai pada tanggal 28 Juni 2021 (hanya 35 hari sejak pendaftaran), perkara 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb telah selesai pada tanggal 5 April 2021 (hanya

47 hari sejak pendaftaran), perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap telah selesai pada tanggal 15 Maret 2022 (hanya 105 hari sejak pendaftaran). Apabila terhadap gugatan perceraian tersebut Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan perceraian setelah tahapan pemeriksaan perceraian tersebut selesai. Dengan demikian tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh status perceraian para pihak. Dengan adanya gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim harus menyelesaikan terlebih dahulu pemeriksaan gugatan rekonvensi, yang selanjutnya diputus bersama dalam satu putusan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

Dengan tidak menempuh proses mediasi, sengketa harta bersama berpotensi terus bergulir sampai kepada tahap pemeriksaan dalam persidangan. Sebagaimana telah diketahui, pemeriksaan gugatan harta bersama pada umumnya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan proses yang berlarut-larut. Hal demikian karena tidak jarang obyek harta bersama berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah dan atau bangunan. Terhadap obyek sengketa pertanahan, Mahkamah Agung melalui “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001” mengatur yang pada intinya *“mewajibkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa tersebut”*. Dengan diharuskannya pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memerlukan waktu lebih untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, terlebih jika obyek sengketa terdiri dari beberapa obyek yang tersebar ke berbagai

tempat dan wilayah.

Putusan dalam sengketa kebendaan tanpa melibatkan proses mediasi pada kedua belah pihak dalam proses penyelesaiannya, memiliki potensi besar untuk menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa para pihak akan mengambil langkah hukum untuk menantang putusan tersebut dengan jalur mengajukan upaya hukum. Berbeda halnya jika sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai melalui proses mediasi, sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan keterlibatan para pihak yang lebih besar atas jalan keluar dari sengketa yang dihadapi. Oleh karena gugatan harta bersama digabung dengan gugatan perceraian dalam satu register perkara dan satu putusan, apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka kedua gugatan tersebut akan tertunda waktu berkekuatan hukum tetapnya.

Sebagaimana putusan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap telah dijatuhkan pada tanggal 11 Mei 2022. Atas putusan tersebut Termohon mengajukan upaya hukum banding karena Termohon tidak puas atas hasil putusan sengketa harta bersama tersebut, namun disisi lain pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas putusan perceraian. Meskipun demikian, putusan perceraian tersebut tidak akan berkekuatan hukum tetap karena putusan tersebut masih dalam proses upaya hukum. Hal demikian karena antara permohonan perceraian dengan gugatan harta bersama merupakan satu kesatuan dalam satu gugatan dan satu putusan, sehingga apabila

dilakukan upaya hukum meskipun sebenarnya hanya keberatan terhadap salah satu putusan saja, tetap saja kedua putusan tersebut akan tertunda berkekuatan hukum tetapnya.

Dengan tertundanya putusan perceraian karena adanya upaya hukum terhadap gugatan harta bersama, terlebih jika dilakukan upaya hukum sampai pada tahap kasasi, maka disini status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan menggantung dengan tidak adanya kepastian. Dapat dikatakan demikian, apabila kondisi antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak keberatan untuk bercerai. Dilakukan upaya hukum hanya karena tidak puas atas putusan harta bersama yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

Kondisi yang demikian, berpotensi akan membawa dampak negatif bagi Pemohon dan Termohon apabila keduanya telah berniat dan berencana ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya, akan terdampak tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi dengan orang lain (calon pasangan barunya) karena status perkawinannya (putusnya perkawinan) masih menggantung disebabkan adanya upaya hukum terhadap perkara tersebut. Sehingga sangat berpotensi para pihak tersebut akan melakukan pernikahan secara *sirri*.

Dengan demikian, Pemohon akan melakukan praktek poligami liar, sedangkan Termohon melakukan poliandri. Kedua hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan, terlebih poliandri yang diharamkan oleh agama Islam. Oleh karena pernikahan *sirri* tersebut

tidak tercatat oleh Pengawai Pencatat Nikah, maka secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil keturunan yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* tersebut hanya merupakan anak dari seorang ibu saja tanpa dari seorang ayah. Dengan demikian anak akan menjadi korban untuk dapat diakui sebagai anak dari ayah dan ibu sebagai orang tua mereka.

#### 4) Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh menempuh 13 kali sidang. Dengan Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Desa XXX XXX yang berjarak sekitar 45 kilometer dari kantor Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya yang tidak sedikit agar bisa selalu hadir dalam setiap persidangan tersebut.

Proses penyelesaian perkara 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb menempuh 9 kali sidang. Dengan Pemohon yang berdomisili di Kelurahan Sungai Ulin yang berjarak sekitar 10 kilometer dari kantor Pengadilan Agama Banjarbaru, sedangkan Termohon berdomisili di Kelurahan Guntung Manggia yang berjarak sekitar 5 kilometer dari kantor Pengadilan Agama Banjarbaru. Pemohon dan Termohon memerlukan biaya yang tidak sedikit agar bisa selalu hadir dalam setiap persidangan tersebut.

Proses penyelesaian perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap menempuh 21 kali sidang pada tingkat pertama dan proses upaya hukum banding. Dengan Pemohon yang berdomisili di Kelurahan XXX yang berjarak sekitar 2 kilometer dari kantor Pengadilan Agama Banjarbaru,

sedangkan Termohon berdomisili di Kelurahan XXX XXX yang berjarak sekitar 1 kilometer dari kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Pemohon dan Termohon memerlukan biaya yang tidak sedikit agar bisa selalu hadir dalam setiap persidangan tersebut, terlebih Termohon mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut.

Begitu banyak persidangan yang harus dilalui karena pemeriksaan perkara perceraian tersebut digabungkan dengan proses pemeriksaan gugatan harta bersama yang salah satu obyek sengketa berupa tanah, sehingga harus dilakukan pemeriksaan setempat, terlebih obyek sengketa lebih dari satu yang berada di lokasi berbeda. Selain memerlukan waktu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa tersebut, pemeriksaan setempat dalam perkara ini membutuhkan biaya yang besar. Biaya pemeriksaan setempat perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh adalah “Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, perkara 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb adalah “Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)”, sedangkan perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa harta bersama karena obyek sengketa tidak berupa benda tidak bergerak seperti bangunan atau tanah.

Secara keseluruhan, biaya perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh adalah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan perkara nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb adalah



Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Biaya perkara nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap adalah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Biaya-biaya tersebut untuk penyelesaian dua sengketa, yaitu perceraian dan harta bersama.

Salah satu faktor biaya menjadi besar adalah masuknya gugatan harta bersama dalam bentuk gugatan rekonsvansi, sehingga penyelesaian sengketa harta bersama tersebut tidak diwajibkan menempuh proses mediasi di pengadilan. Peluang besar untuk mencapai kesepakatan damai apabila penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan proses mediasi. Dengan berhasilnya perdamaian sengketa melalui proses mediasi, maka sengketa tersebut tidak perlu harus melalui pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim yang akan memerlukan berkali-kali sidang dan dibutuhkannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa berupa tanah.

## **2. Perkara Gugatan Perceraian Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn**

Putusan Pengadilan Agama nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn adalah putusan gugatan perceraian yang pada awalnya terdapat gugatan rekonsvansi harta bersama. Namun seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah melakukan perdamaian secara sukarela diluar persidangan terkait pembagian harta bersama, sehingga Termohon mencabut gugatan rekonsvansinya tentang harta bersama tersebut.

### **1) Penerapan Hukum Acara**

Perkara 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn merupakan perkara permohonan cerai talak yang didaftarkan oleh Pemohon bin XXX sebagai Pemohon

melawan Termohon binti XXX sebagai Termohon pada tanggal 12 Januari 2023 di Pengadilan Agama Batulicin. Dalam pemeriksaan perkara perceraian tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik harta bersama kepada Pemohon.

a) Sistem Pemeriksaan Perkara

Menurut Pasal 132b HIR, sistem pemeriksaan permohonan konvensi dengan rekonvensi dapat dilakukan dengan 2 sistem. Pertama, pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi dilakukan secara bersamaan dan diputus sekaligus dalam satu putusan. Kedua, pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dilakukan secara terpisah dengan putusan yang terpisah pula atau bisa juga dalam satu putusan yang sama.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam menyelesaikan perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn menggunakan sistem pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi dilakukan secara bersamaan dan diputus sekaligus dalam satu putusan. Gugatan harta bersama sebagai gugatan rekonvensi diperiksa secara bersamaan dengan permohonan cerai talak sebagai permohonan konvensi, selanjutnya diputus dan dituangkan dalam satu putusan yang sama.

b) Sifat Persidangan Untuk Umum

Proses pemeriksaan perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum. Baik

pemeriksaan permohonan perceraian maupun perkara harta bersama dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum.

Kaitannya dengan pemeriksaan permohonan perceraian, proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan “Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” *jo.* “Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yang pada pokoknya berbunyi “pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”. Sedangkan pemeriksaan perkara harta bersama tersebut juga dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Praktek persidangan dalam pemeriksaan gugatan harta bersama tersebut bertentangan dengan ketentuan “Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang pada pokoknya menyebutkan, “(1) semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”. Tidak ada aturan yang mengecualikan pemeriksaan gugatan harta bersama dari ketentuan tersebut diatas, sehingga terhadap pemeriksaan sengketa harta bersama berlaku ketentuan “Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berargumen, dalam

pemeriksaan perkara harta bersama tersebut sidang dilakukan secara tertutup untuk umum dengan pertimbangan hukum oleh karena kedua perkara tersebut diperiksa secara bersamaan dan pokok perkara (gugatan konvensi) dari gugatan rekonsensi tersebut merupakan perkara perceraian, disisi lain karena perkara perceraian belum diputuskan (belum pasti dikabulkan atau tolak). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, pemeriksaan perkara harta bersama (gugatan rekonsensi) dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum.

Pemeriksaan perkara harta bersama *a quo* yang dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang telah ditentukan “Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang berbunyi: “(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

## 2) Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Tidak Menempuh Proses Mediasi di Pengadilan

Dalam persidangan perceraian, Pemohon dan Termohon telah hadir sesuai jadwal di ruang sidang Pengadilan Agama Batulicin. Oleh karena itu, Majelis Hakim memeriksa perkara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang

bersengketa agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana aturan “Pasal 154 RBg.” *jo.* “Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”. Namun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak membuahkan hasil yang positif.

Disamping itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Batulicin, dengan laporan mediasi yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan “Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

Mediasi sebagai langkah upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga penyelesaian perkara dilanjutkan melalui proses litigasi. Dalam proses pemeriksaan perkara tepatnya dalam tahapan jawaban, Termohon menggugat balik harta bersama kepada Pemohon. Sehingga, Majelis Hakim akan memeriksa gugatan balik harta bersama Termohon sekaligus dengan permohonan cerai talak Pemohon. Oleh karena itu, dalam perkara tersebut terdapat 2 gugatan, pertama permohonan perceraian Pemohon (permohonan konvensional), kedua gugatan harta bersama Termohon (gugatan konvensional).

Terhadap permohonan perceraian Pemohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil. Terhadap perkara

gugatan harta bersama yang diajukan oleh Termohon tidak terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi di Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan gugatan balik harta bersama tersebut termasuk kedalam gugatan rekonvensi, sehingga tidak wajib menempuh proses mediasi di pengadilan sebagaimana telah ditetapkan “Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, yang menyebutkan “gugatan balik (rekonvensi) termasuk kedalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi”.

Dalam proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, para pihak meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk menempuh proses mediasi secara sukarela diluar pengadilan guna menyelesaikan sengketa harta bersama.

Mediasi sukarela merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang sepakat untuk secara sukarela berpartisipasi dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama diluar mediasi wajib di pengadilan. Mediasi sukarela memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

- Keputusan Bersama: Mediasi sukarela memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai cenderung lebih diterima dan dihormati oleh semua pihak, karena mereka secara langsung terlibat dalam proses tersebut.

- Penghematan Waktu dan Biaya: Mediasi sukarela seringkali lebih cepat dan lebih ekonomis dibandingkan dengan jalur hukum formal. Prosesnya cenderung lebih singkat dan biaya yang terkait dengan persiapan dan pengadilan dapat dihindari.
- Pemeliharaan Hubungan: Mediasi membuka ruang untuk komunikasi terbuka antara pihak yang terlibat dalam konflik. Ini dapat membantu memelihara atau bahkan memperbaiki hubungan antar mereka. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi cenderung menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk kerjasama di masa depan.
- Kreativitas dalam Solusi: Mediasi mendorong pihak untuk berpikir kreatif dalam menemukan solusi untuk konflik mereka. Dengan melibatkan pihak yang terlibat secara aktif dalam mencari solusi, mediasi dapat menghasilkan opsi yang lebih beragam dan memadai.
- Kerahasiaan: Proses mediasi biasanya bersifat rahasia dan confidential. Ini berarti bahwa detail percakapan dan diskusi dalam mediasi tidak diungkapkan ke publik. Kehadiran dan posisi pihak tidak diumumkan secara terbuka, yang dapat membantu menjaga privasi dan reputasi masing-masing pihak.
- Kepuasan yang Lebih Tinggi: Karena pihak terlibat memiliki kendali lebih besar dalam proses dan hasilnya, mereka cenderung lebih puas dengan hasil mediasi daripada jika keputusan dibuat oleh pihak ketiga, seperti pengadilan.

- Pengaturan Tanpa Adanya Putusan Formal: Mediasi sukarela dapat menghasilkan kesepakatan yang fleksibel dan dapat disesuaikan, tanpa adanya putusan formal yang mengikat. Ini memberikan fleksibilitas kepada pihak untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
- Kepatuhan yang Lebih Baik: Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi cenderung lebih dihormati dan ditaati oleh pihak yang terlibat, karena mereka terlibat langsung dalam proses mencapai kesepakatan tersebut.

Dari proses mediasi sukarela di luar Pengadilan yang telah para pihak tempuh, menghasilkan kesepakatan diantara para pihak untuk mengakhiri sengketa harta bersama. Sehingga dalam persidangan Termohon mencabut gugatan rekonvensi harta bersamanya.

Pemeriksaan hanya dilanjutkan terhadap perkara permohonan cerai talak, gugatan rekonvensi harta bersama Tergugat telah dicabut karena telah mencapai kesepakatan damai diluar pengadilan antara Pemohon dengan Termohon. Mediasi sukarela merupakan salah satu alternatif cara yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik.

### 3) Waktu dan Biaya Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn membutuhkan waktu 29 hari kerja. Perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 12 Januari 2023 dan diputus tanggal 22 Februari 2023 dengan menempuh 7 kali sidang.



Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian, status perkawinan Pemohon dan Termohon resmi telah bercerai setelah menempuh 68 hari sejak perkara tersebut didaftarkan oleh Pemohon, relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan ketiga perkara sebelumnya.

Salah satu faktor singkatnya penyelesaian perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn adalah Termohon telah mencabut gugatan rekonvensi harta bersamanya karena telah berakhirnya sengketa harta bersama di antara Pemohon dengan Termohon. Sengketa harta bersama dalam perkara *a quo* diselesaikan secara damai melalui proses mediasi sukarela di luar pengadilan yang telah para pihak tempuh. Sehingga sengketa harta bersama di antara Pemohon dan Termohon tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam persidangan, Majelis Hakim hanya memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak Pemohon saja.

Oleh karena gugatan rekonvensi harta bersama Termohon telah dicabut karena telah diselesaikan dengan damai melalui proses mediasi sukarela, apabila dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang keberatan akan hasil mediasi atau hasil mediasi tidak dilaksanakan, maka dapat ditempuh mediasi lanjutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau dapat dilakukan penyelesaian melalui pengadilan secara tersendiri tanpa mempengaruhi putusan cerai yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Namun demikian, kecil kemungkinan terjadi sengketa terhadap hasil mediasi yang telah disepakati, Karena mediasi

adalah salah satu opsi untuk menyelesaikan sengketa yang dalam memutuskan kesepakatan tersebut para pihak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kesepakatan yang dicapai cenderung lebih puas dan dapat diterima serta dihormati oleh semua pihak.

Proses penyelesaian perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn diselesaikan melakukan 7 kali sidang, relatif lebih sedikit persidangan yang harus ditempuh jika dibandingkan dengan ketiga perkara lainnya.

Oleh karena perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn hanya memutus perceraian sebagaimana uraian diatas, maka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara ini relatif lebih singkat dan frekuensi persidangan yang lebih sedikit. Biaya proses penyelesaian perkara *a quo* adalah sebesar “Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)”. Biaya persidangan yang relatif lebih hemat dari pada persidangan dengan pemeriksaan kumulasi perceraian dan harta bersama.

Dari uraian di atas, Penulis akan tuangkan berbagai problematika proses penyelesaian perkara di pengadilan agama dalam sebuah tabel berikut ini:

No	Aspek	Pemeriksaan Terpisah	Pemeriksaan Kumulasi (Gugatan Rekonvensi Harta Hersama)
1.	Biaya	Biaya perkara lebih mahal karena harus	Biaya perkara lebih murah karena terdaftar sebagai

		mendaftarkan dua perkara.	satu perkara.
2.	Kecepatan Penyelesaian Perkara	<p>- Penyelesaian perkara perceraian dapat berlangsung lebih cepat karena ketiadaan potensi terjadinya upaya hukum akibat tidak diterimanya putusan harta bersama.</p> <p>- Penyelesaian perkara harta bersama dapat berlangsung lebih lama karena pemeriksaan gugatan harta bersama baru dapat dilakukan jika putusan cerai telah <i>inkracht</i>.</p> <p>- Pada dasarnya pemeriksaan perkara secara kumulatif maupun terpisah tidak selalu memberikan sebuah kepastian bahwa suatu perkara akan cepat</p>	<p>- Penyelesaian perkara harta bersama dapat berlangsung lebih cepat karena pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara perceraian, tanpa menunggu status perceraian <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap).</p> <p>- Penyelesaian perkara perceraian dapat berlangsung lebih lama karena adanya potensi upaya hukum akibat tidak diterimanya putusan harta bersama.</p>

		<p>terselesaikan atau tidak.</p> <p>- Dalam hal perkara diperiksa secara terpisah, maka bisa saja baik perkara perceraian maupun harta bersamanya dapat terselesaikan lebih cepat dikarenakan tidak adanya upaya hukum dari para pihak.</p> <p>- Sementara pemeriksaan perkara secara kumulatif juga bisa berlangsung lebih lama karena adanya upaya hukum di setiap tingkatan.</p>	
3.	<p>Kepastian Status Perkawinan</p>	<p>Saat proses pemeriksaan harta bersama dapat dipastikan perkawinan antara para pihak telah putus, sehingga keduanya dapat menikah dengan orang lain tanpa perlu menunggu selesainya pemeriksaan perkara harta bersama.</p>	<p>Saat proses pemeriksaan harta bersama dapat dipastikan perkawinan antara para pihak belum putus, sehingga untuk dapat menikah dengan orang lain keduanya perlu menunggu selesainya pemeriksaan perkara harta bersama.</p>
		<p>- Tidak kunjung putusnya perkawinan karena proses persidangan memang membuka kesempatan terjadinya poligami liar maupun poliandri.</p> <p>- Namun demikian, poligami liar maupun poliandri</p>	

		terjadi tidak hanya dalam suatu proses perkara perceraian. Tidak jarang poligami liar maupun poliandri justru menjadi sebab diajukan gugatan cerai.	
4.	Kepastian Status Harta	Pemisahan pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama tidak memberikan kesempatan untuk ditetapkannya sita atas objek harta bersama saat proses pemeriksaan perkara perceraian, sehingga rentan dialihkan tanpa sepengetahuan pasangan lainnya.	Dapat diajukan permohonan penetapan sita atas harta bersama.
5.	Upaya Perdamaian	Masing-masing pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama akan melalui proses mediasi yang wajib diikuti oleh para pihak.	Karena pengajuan gugatan harta bersama melalui gugatan rekonsvansi, maka tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

6.	Status Persidangan	Pemeriksaan perkara harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum	Pemeriksaan perkara harta bersama dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
----	-----------------------	---	---

## **B. Analisis Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian**

Dalam tulisan ini, Penulis menganalisis beberapa perkara di pengadilan agama yang merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, yang kemudian Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama. Dari keempat perkara tersebut, tiga diantaranya yaitu perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap diperiksa dan diputus secara kumulasi dalam satu perkara dan satu putusan. Sedangkan perkara 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn awalnya diperiksa secara kumulasi, namun setelah tahapan pemeriksaan selesai, Penggugat Rekonvensi mencabut gugatannya karena telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi terkait sengketa harta bersama. Dengan demikian putusan tersebut hanya mengadili perkara perceraian saja. Dari keempat putusan tersebut ditemukan dua metode penyelesaian perkara yang digunakan, yang pertama sengketa perceraian dan harta bersama diselesaikan secara kumulasi dalam satu perkara, yang kedua penyelesaian dua sengketa tersebut dilakukan secara terpisah, sengketa perceraian diselesaikan melalui putusan pengadilan, sedangkan sengketa harta bersama diselesaikan

secara kekeluargaan melalui mediasi sukarela diantara para pihak.

Dari kedua metode tersebut, Penulis akan menganalisis dari perspektif tujuan hukum, *mashlahah mursalah* al-Ghazali dan *mashlahah at-Tufi*.

## **1. Perspektif Tujuan Hukum**

Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku dan hubungan antara individu, kelompok dan entitas di dalam suatu masyarakat. Hukum adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat bervariasi di antara berbagai budaya dan sistem hukum. Fungsi dan peran hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang menciptakannya. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch ada tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Keadilan merupakan konsep sentral dalam hukum dan moral. Hal ini karena mencakup ide bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara didalam masyarakat. Konsep keadilan dalam hukum mencakup distribusi sumber daya, hak dan kewajiban secara merata dan sesuai dengan norma-norma moral yang diterima. Keadilan tidak hanya bersifat subyektif atau sewenang-wenang. Kepastian hukum harus berdasarkan keyakinan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami dan dapat diantisipasi oleh semua pihak. Hukum yang tidak pasti atau tidak jelas dapat menyebabkan ketidakadilan karena orang tidak dapat mengerti atau memprediksi konsekuensi tindakan mereka. Kemanfaatan hukum dimaksudkan setiap aturan hukum harus dapat mencapai hasil yang baik atau memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam artian hukum

seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menciptakan aturan, tetapi juga untuk mencapai hasil yang bermanfaat secara sosial.

Berdasarkan analisis beberapa perkara di atas, ditemukan dua metode penyelesaian perkara yang digunakan. Pertama, sengketa perceraian dan harta bersama diselesaikan secara kumulasi dalam satu perkara, yang kedua penyelesaian dua sengketa tersebut dilakukan secara terpisah, yaitu sengketa perceraian diselesaikan melalui putusan pengadilan, sedangkan sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi sukarela diantara para pihak.

a. Metode Penyelesaian Sengketa secara Kumulasi

Metode pertama yaitu penyelesaian perkara dengan mengkumulasikan sengketa perceraian dengan harta bersama dalam satu perkara dan satu putusan. Dengan digabungkannya kedua sengketa tersebut dalam satu perkara dan satu putusan, maka masing-masing gugatan Penggugat dan Tergugat telah diakomodir oleh peraturan perundangan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara. Bagi Penggugat, perkara perceraianya telah diperiksa oleh Majelis Hakim, karena pengajuan gugatan perceraian memang merupakan hak setiap orang yang telah menikah secara resmi. Bagi Tergugat, perkara harta bersamanya telah diakomodir untuk diperiksa dalam satu gugatan yang sama dengan gugatan perceraian Penggugat. Karena setiap mantan suami atau istri berhak mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan karena setiap mantan suami atau istri berhak atas harta bersama selama perkawinan.



Penerapan metode yang pertama ini akan meminimalisir dari pihak yang tidak beritikad baik, misalnya memindahtangankan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain atau penggelapan harta bersama. Selain itu, apabila gugatan perceraian dikabulkan, bersamaan dengan itu pula gugatan pembagian harta bersama telah diputuskan, karena kedua gugatan tersebut diputus secara bersamaan dalam satu putusan. Sehingga kecil kemungkinan pihak yang tidak beritikad baik dapat menggelapkan atau memindahtangankan obyek sengketa tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak yang lain. Selain itu, dengan dikumulusikannya kedua gugatan tersebut ke dalam satu register perkara, maka Penggugat dan Tergugat hanya perlu mendaftarkan satu perkara saja. Sehingga biaya pendaftaran beserta biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lainnya cukup sekali saja.

Pemeriksaan perkara harta bersama (gugatan rekonsvansi) dilaksanakan dalam persidangan secara tertutup untuk umum karena pokok perkara (gugatan konvensi) dari gugatan rekonsvansi tersebut merupakan perkara perceraian. Menurut Penulis, praktek persidangan pemeriksaan gugatan harta bersama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang pada pokoknya menyebutkan, “(1) semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mengakibatkan putusan batal demi hukum.”. Terhadap pemeriksaan gugatan harta bersama tidak ada aturan khusus yang mengecualikan pemeriksaan dari ketentuan tersebut di atas, sehingga terhadap pemeriksaan sengketa harta bersama berlaku ketentuan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam persidangan pada umumnya memerlukan waktu yang lama. Tidak jarang putusan pengadilan tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga berpotensi akan adanya upaya hukum dari pihak yang keberatan atas putusan tersebut. Misalnya terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan sengketa harta bersama saja, namun terhadap putusan perceraian setuju dalam artian tidak keberatan bercerai. Terhadap keberatannya tersebut, diajukanlah upaya hukum yang akan mengakibatkan perkara sengketa harta bersama maupun perkara sengketa perceraian masih berjalan atau masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan tertundanya putusan perceraian karena adanya upaya hukum terhadap gugatan harta bersama, terlebih jika dilakukan upaya hukum sampai pada tahap kasasi, maka status perkawinan (putusnya perkawinan) antara Pengugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon dapat dikatakan menggantung dengan tidak adanya kepastian (belum putus). Padahal disisi lain, pihak yang mengajukan upaya hukum tidak keberatan bercerai, sehingga status perkawinannya masih menggantung, dalam artian pada kenyataannya Pengugat dan Tergugat sudah berpisah dan

sama-sama menginginkan perceraian namun secara hukum masih terikat dalam suatu perkawinan.

Hal yang demikian, apabila masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon yang sudah berniat ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya, akan terdampak tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi dengan orang lain (calon pasangan barunya) karena status perkawinannya (putusnya perkawinan) masih menggantung disebabkan adanya upaya hukum terhadap perkara tersebut. Sehingga sangat berpotensi para pihak tersebut akan melakukan pernikahan secara *sirri*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan metode yang pertama ini telah memenuhi asas keadilan hukum karena metode tersebut dapat menjamin hak para pihak atas obyek harta bersama untuk meminimalisir obyek sengketa tersebut digelapkan atau dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak lain. Selain itu metode pertama ini telah memenuhi asas kemanfaatan hukum yaitu para pihak hanya perlu membayar satu perkara saja untuk penyelesaian dua gugatan. Namun dari segi kepastian hukum, metode yang pertama ini justru menghadirkan ketidakpastian hukum diantara para pihak, khususnya pada status perkawinan (putusnya perkawinan) saat terjadi upaya hukum terhadap putusan harta bersama. Dari sini sangat berpotensi akan terjadinya peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum berikutnya, seperti terjadinya pernikahan *sirri* yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul anak karena keturunannya

hanya merupakan anak dari seorang ibu saja.

Oleh karena unsur keadilan merupakan unsur yang paling diprioritaskan ketika terjadi pertentangan diantara ketiga unsur tujuan hukum, maka Penulis berkesimpulan proses penyelesaian perkara secara kumulasi seperti di atas telah sesuai dengan tujuan hukum Gustav Radbruch.

b. Metode Penyelesaian Sengketa Secara Terpisah

Metode kedua yaitu penyelesaian perkara dengan memisah sengketa perceraian dengan harta bersama. Dengan dipisahkannya kedua sengketa tersebut, akan memberikan keadilan pada status perkawinan para pihak. Hal demikian karena putusan perceraian tidak akan terpengaruh pada putusan sengketa harta bersama. Sebuah keadilan bagi para pihak apabila status perkawinan mereka telah diketahui dengan jelas dan tidak menggantung tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa lain di luar sengketa perceraian.

Dikatakan menggantung karena, apabila dikemudian hari terdapat pihak yang berubah pikiran tidak sepakat atau tidak menjalankan kesepakatan tersebut, maka para pihak dapat menempuh mediasi lanjutan atau dapat juga menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan baru ke pengadilan yang mana tidak akan mempengaruhi putusan perceraian yang telah diputus. Sehingga putusan perceraian yang telah diputus sebelumnya tidak terpengaruh oleh sengketa harta bersama yang baru diajukan ke pengadilan. Hal tersebut merupakan suatu kemanfaatan bagi

para pihak karena putusan perceraian yang telah diputus tidak akan berubah jika sengketa harta bersama diajukan ke pengadilan.

Dari uraian di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang kedua telah memenuhi teori tujuan hukum, karena metode tersebut akan memberikan keadilan dan kepastian terkait status perkawinan para pihak. Selain itu metode ini memenuhi asas kemanfaatan karena putusan perceraian yang telah diputus tidak akan berubah jika sengketa harta bersama diajukan ke pengadilan.

Dari uraian di atas, Penulis akan tuangkan analisis tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap proses penyelesaian perkara perceraian dan harta bersama baik secara terpisah maupun secara kumulasi dalam bentuk gugatan rekonsvansi di pengadilan agama ke dalam sebuah tabel berikut ini:

No	Aspek	Pemeriksaan Terpisah	Pemeriksaan Kumulasi (Gugatan Rekonsvansi Harta Hersama)
1.	Keadilan Hukum	Status perkawinan telah diketahui dengan jelas dan tidak menggantung tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa harta bersama.	Dapat menjamin hak para pihak atas obyek harta bersama untuk meminimalisir dari dipindahtangkalan tanpa sepengetahuan pihak lain
2.	Kemanfaatan	Putusan perceraian yang	Hanya perlu membayar

	Hukum	telah diputus tidak akan berubah jika sengketa harta bersama diajukan ke pengadilan	satu perkara saja untuk penyelesaian dua gugatan
3.	Kepastian Hukum	Status perkawinan para pihak tanpa menunggu penyelesaian sengketa harta bersama.	Ketidakpastian hukum atas status perkawinan (putusnya perkawinan) saat terjadi upaya hukum terhadap putusan harta bersama, sehingga berpotensi akan terjadinya peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum berikutnya, seperti terjadinya pernikahan <i>sirri</i> yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul anak.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka metode pertama (penyelesaian sengketa secara kumulasi) maupun metode kedua (penyelesaian sengketa secara terpisah) telah sesuai dengan tujuan hukum

menurut Gustav Radbruch.

## 2. Perspektif *Mashlahah*

Hukum Islam sering dikaitkan dengan *mashlahah*, karena pada dasarnya syari'at Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di Indonesia, tentunya diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dari kedua metode penyelesaian perkara tersebut, metode manakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak jika dilihat dari perspektif *mashlahah mursalah* al-Gazali dan *mashlahah at-Tufi*.

### a. Al-Ghazali

Dalam kitab *al-mustashfa* al-Ghazali mendefinisikan “*mashlahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut adalah *mashlahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak tujuan hukum Islam yang lima tersebut adalah *mafsadah*, oleh sebab itu upaya menolak dan menghindarinya adalah *mashlahah*.”

Al-Ghazali membagi *mashlahah* menjadi tiga, *al-mashlahah al-mu'tabarah* (yang dibenarkan oleh syara'), *al-mashlahah al-mulghah* (yang dibatalkan oleh syara') dan *al-mashlahah al-mursalah* (yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'). *mashlahah* dari segi kekuatan substansinya, al-Ghazali membagi menjadi tiga tingkatan, *al-*

*dharuriyyat, al-hajjiyat dan al-tahsiniyyat.*

Menurut al-Ghazali *mashlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan syarat:

- 1) *Mashlahah* harus selaras dengan perbuatan ketentuan-ketentuan syara' atau penetapan hukum Islam yang senantiasa memiliki tujuan untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan.
- 2) *Mashlahah* tersebut harus berbentuk *mashlahah dharuriyyat* atau *hajjiyat* yang menduduki kedudukan *dharuriyyah*.

Berikut analisis *mashlahah mursalah* perspektif al-Gazali terhadap metode penyelesaian sengketa secara kumulasi dan terpisah:

#### 1) Metode Penyelesaian Sengketa Secara Kumulasi

Ketentuan tentang kumulasi gugatan merupakan peraturan perundangan yang diatur dalam hukum acara, yaitu hukum yang mengatur prosedur dan tata cara yang harus diikuti dalam suatu persidangan atau proses hukum. Hukum acara bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa baik di lembaga pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam “Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” dan perubahan kedua dengan “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”.



Aturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara agar dapat mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari kemanfaatan yang menjadi tujuan utama dari aturan tersebut, apakah sudah sesuai dengan teori *mashlahah* perspektif al-Ghazali?

Jika dilihat dari kemaslahatan yang ingin dicapai dari suatu kepentingan menggabungkan gugatan harta bersama dalam gugatan perceraian dalam bentuk rekonvensi, maka kemaslahatan tersebut dapat dikategorikan pada *mashlahah mursalah* (sesuatu yang tidak memiliki dalil pembenaran dan tidak ada pula yang melarang atau membatalkannya dari syara'). Namun apakah kemaslahatan tersebut telah memenuhi persyaratan *mashlahah mursalah* menurut al-Ghazali?

Dalam proses penyelesaian kumulasi gugatan perkara perceraian dengan harta bersama, ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Diantara kelebihannya yaitu:

- a) Meminimalisir dari pihak yang tidak beriktikad baik untuk memindahtangankan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain. Hal ini karena dalam perkara perceraian yang sekaligus dilakukan pemeriksaan perkara harta bersama dapat diajukan permohonan penetapan sita terhadap harta bersama yang disengketakan.
- b) Dua sengketa diselesaikan sekaligus dalam satu register perkara,

sehingga hanya perlu mendaftarkan satu perkara saja, biaya pendaftaran beserta biaya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lainnya cukup sekali saja.

Jika dikaitkan dengan dua syarat yang ditentukan oleh al-Ghazali di atas, kelebihan pertama di atas telah memenuhi persyaratan tersebut. Kelebihan pertama dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat* dan sejalan dengan tujuan syara' yaitu *hifdz mal*. Meminimalisir pemindahtanganan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain merupakan tindakan *preventive* untuk menjaga hak kepemilikan harta yang sedang disengketakan. Tindakan upaya memiliki harta dan mengambil harta yang bukan haknya dengan cara tidak sah adalah perbuatan yang sangat dilarang. Apabila hal tersebut terjadi maka berakibat terancamnya hak kepemilikan dari harta bersama yang sedang disengketakan tersebut.

Sedangkan kelebihan kedua dikategorikan sebagai *mashlahah tahsiniyyat*, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dijadikan *hujjah*.

Disamping kelebihan, ternyata terdapat kekurangan dari proses penyelesaian kumulasi gugatan perkara perceraian dengan harta bersama, yaitu:

- a) Pemeriksaan gugatan harta bersama yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum melanggar aturan sebagaimana yang diatur

dalam “Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”;

- b) Sengketa harta bersama sebagai gugatan rekonsvansi tidak terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi di Pengadilan;
- c) Proses pemeriksaan gugatan harta bersama memakan waktu cukup lama karena memerlukan pemeriksaan setempat;
- d) Putusannya berpotensi lebih besar untuk diajukan upaya hukum;
- e) Tidak pastinya status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpotensi besar akan terjadi pernikahan *sirri* (poligami liar bahkan poliandri);

Menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang merusak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan hukum Islam disebut dengan *mafsadah*, oleh sebab itu upaya menolak dan menghindarinya adalah *mashlahah*. Dengan demikian, menghindari kekurangan/kemafsadatan di atas adalah suatu kemaslahatan. Namun apakah kemaslahatan (menghindari kemafsadatan) tersebut telah memenuhi persyaratan *mashlahah mursalah* menurut al-Ghazali?

Diantara kemanfaatan yang diperoleh dari metode penyelesaian sengketa secara kumulasi adalah Meminimalisir dari pihak yang tidak beriktikad baik untuk memindahtangankan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain (penggelapan harta) karena dalam perkara tersebut dapat diajukan permohonan penetapan sita terhadap harta bersama yang disengketakan.

Kemanfaatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat* dan sejalan dengan tujuan syara' yaitu *hifdz mal*. Meminimalisir pemindahtanganan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain merupakan tindakan *preventive* untuk menjaga hak kepemilikan harta yang sedang disengketakan. Tata cara penguasaan harta dan larangan mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang salah atau tidak dibenarkan merupakan tindakan yang sangat dilarang. Apabila hal tersebut terjadi maka berakibat terancamnya hak kepemilikan dari harta bersama yang sedang disengketakan tersebut.

Dari uraian sub bab sebelumnya, ditemukan beberapa kekurangan atau mafsadat dari metode penyelesaian sengketa secara kumulasi. Menurut al-Ghazali segala sesuatu yang tidak menjaga eksistensi atau merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai tujuan hukum Islam yang lima tersebut adalah *mafsadah*, oleh sebab itu upaya menolak dan menghindarinya adalah *mashlahah*. Dengan demikian, menghindari kekurangan/kemafsadatan di atas adalah suatu kemaslahatan.

Dari beberapa mafsadat yang telah disebutkan di atas, yang memenuhi persyaratan menghindari mafsadat adalah suatu kemaslahatan menurut teori *mashlahah mursalah* al-Ghazali adalah kemafsadatan berpotensi ketidakpastian status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpotensi besar akan terjadi

pernikahan *sirri* (poligami liar bahkan poliandri). Menghindari kemafsadatan dari potensi akan terjadinya pernikahan *sirri*, baik poligami liar maupun poliandri adalah suatu kemaslahatan. Oleh karena gugatan harta bersama digabung dengan gugatan perceraian dalam satu register perkara dan satu putusan, apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka kedua gugatan tersebut akan tertunda waktu berkekuatan hukum tetapnya. Dengan tertundanya putusan perceraian karena adanya upaya hukum terhadap gugatan harta bersama, terlebih jika dilakukan upaya hukum sampai pada tahap kasasi, maka status perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dapat dikatakan menggantung dengan tidak adanya kepastian. Dapat dikatakan demikian, apabila kondisi antara Pengugat dan Tergugat sama-sama tidak keberatan untuk bercerai. Dilakukan upaya hukum hanya karena tidak puas atas pembagian harta bersama yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

Kondisi yang demikian, berpotensi akan membawa dampak negatif kepada Pengugat dan Tergugat apabila keduanya telah berniat dan berencana akan segera menikah lagi dengan pasangan masing-masing setelah terbit akta cerai. Dengan adanya ketidakpastian status perkawinan Pengugat dan Tergugat, disatu sisi pada kenyataannya mereka sudah berpisah dan bersepakat untuk bercerai, disisi lain secara hukum masih terikat dalam perkawinan karena gugatannya masih dalam proses upaya hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan

potensi Penggugat atau Tergugat melakukan pernikahan secara *sirri* dengan orang lain. Dengan demikian, Pengugat akan melakukan praktek poliandri, sedangkan Tergugat melakukan poligami liar. Kedua hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan, terlebih poliandri yang diharamkan oleh agama Islam. Jika terjadi poligami liar atau poliandri, diduga kuat (*dzann*) akan memberikan stigma buruk bagi masyarakat muslim dan tidak jarang mengarah kepada pandangan buruknya agama Islam. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah stigma tersebut di masa sekarang merupakan suatu hal yang tergolong *dharuriyat* dalam upaya memelihara agama.

Dari pernikahan *sirri* (poligami liar atau poliandri) tersebut, pada dasarnya akan berpengaruh pada tidak jelasnya asal-usul anak. Keturunan dari pernikahan *sirri*, secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak tersebut hanya merupakan anak dari seorang ibu saja tanpa dari seorang ayah, dengan kata lain anak tidak mendapatkan haknya untuk diakui sebagai anak dari ayahnya.

Menghindari kemafsadatan agar tidak terjadi pernikahan *sirri* baik poligami liar maupun poliandri adalah suatu kemaslahatan untuk menjaga eksistensi *hifdz din* yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat*. Disamping itu untuk menghindari kemafsadatan agar tidak terjadi ketidakjelasan asal-usul anak juga merupakan kemaslahatan. Karena keturunan yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*, secara administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil anak tersebut hanya merupakan anak dari seorang ibu saja tanpa dari seorang ayah. Dengan demikian menghindari kemafsadatan tersebut berarti telah menjaga eksistensi *hifdz nasl* yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat*.

Metode penyelesaian secara kumulasi akan menghadirkan kemaslahatan berupa meminimalisir pemindahtanganan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat* dan sejalan dengan tujuan syara' yaitu *hifdz mal*.

Metode ini berpotensi menghadirkan kemafsadatan berupa terjadinya pernikahan *sirri*, baik poligami liar maupun poliandri yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat* dan sejalan dengan tujuan syara' yaitu *hifdz din*. Selain itu, berpotensi menghadirkan kemafsadatan berupa ketidakjelasan asal-usul anak, karena keturunan yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*, secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak tersebut hanya merupakan anak dari seorang ibu saja tanpa dari seorang ayah yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat* dan sejalan dengan tujuan syara' yaitu *hifdz nasl*.

## 2) Metode Penyelesaian Sengketa Secara Terpisah

Metode penyelesaian sengketa secara terpisah yaitu gugatan perceraian diperiksa secara tersendiri di pengadilan. Dari metode ini ditemukan kemanfaatan yaitu putusan perceraian yang telah diputus

tidak akan terpengaruh jika ternyata terdapat salah satu pihak yang keberatan akan hasil mediasi atau hasil mediasi tidak dilaksanakan, maka dapat ditempuh mediasi lanjutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan secara tersendiri. Selain itu, perkara perceraian dan harta bersama yang diselesaikan secara terpisah, masing-masing perkara akan melalui proses mediasi yang wajib diikuti oleh para pihak. Sehingga dapat menghindarkan dari kemafsadatan berupa potensi akan terjadi pernikahan *sirri* (poligami liar bahkan poliandri) para pihak kepada pasangan yang lain sebagai akibat panjangnya proses pemeriksaan perceraian karena adanya pemeriksaan harta bersama.

Kemanfaatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat* dan sejalan dengan *hifz din*. Menghindari kemafsadatan agar tidak terjadi pernikahan *sirri* (poliandri) adalah suatu kemaslahatan untuk menjaga eksistensi *hifdz din* yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat*. Disamping itu untuk menghindari kemafsadatan berupa tidak jelasnya asal-usul anak. Karena keturunan yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*, secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak tersebut hanya merupakan anak dari seorang ibu saja tanpa dari seorang ayah. Dengan demikian menghindari kemafsadatan tersebut berarti telah menjaga eksistensi *hifdz nasl* yang dapat dikategorikan sebagai *mashlahah dharuriyyat*.



Selain itu, ditemukan kekurangan dalam proses penyelesaian secara terpisah, yaitu **tidak memberikan kesempatan untuk ditetapkannya sita atas objek harta bersama** saat proses pemeriksaan perkara perceraian, sehingga harta bersama rentan dialihkan tanpa sepengetahuan pasangan lainnya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa indikator penentuan *mashlahah mursalah* menurut al-Ghazali, yaitu:

- a. Sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara'.
- b. Tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma'.
- c. *Mashlahah* itu berstatus *qath'i* atau *zann* yang mendekatinya.
- d. *Mashlahah* itu menempati level *daruriyat* atau *hajiyyat* yang kedudukannya sama dengan *daruriyat*.
- e. Dalam kasus tertentu harus *qath'iyah*, *daruriyah* dan *kulliyah*.

Sehingga, analisis teori *mashalahah* perspektif al-Gazali terhadap gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian jika dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Pemeriksaan Terpisah	Pemeriksaan Kumulasi (Gugatan Rekonvensi Harta Hersama)
1.	Memelihara Agama ( <i>Hifdz Din</i> )	Karena perkawinan telah putus sebelum pemeriksaan harta bersama, metode	Karena saat proses pemeriksaan harta bersama dapat dipastikan perkawinan antara para

	<p>pemeriksaan terpisah dianggap lebih memberikan pemeliharaan terhadap agama karena meminimalisir terjadinya perkawinan <i>sirri</i> dan poligami liar /poliandri sebagai akibat panjangnya proses pemeriksaan perceraian karena adanya pemeriksaan harta bersama.</p>	<p>pihak belum putus, maka untuk dapat menikah dengan orang lain keduanya perlu menunggu selesainya pemeriksaan perkara harta bersama. Sehingga metode pemeriksaan ini dianggap memicu terjadinya perkawinan <i>sirri</i> dan poligami liar/poliandri sebagai akibat panjangnya proses pemeriksaan perceraian karena adanya pemeriksaan harta bersama.</p>
	<p>Dalam praktik nikah <i>sirri</i>, poligami liar dan poliandri diduga kuat (<i>dzann</i>) akan memberikan stigma buruk bagi masyarakat muslim dan tidak jarang mengarah kepada pandangan buruknya agama Islam. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah stigma tersebut di masa sekarang merupakan suatu hal yang tergolong <i>dharuriyat</i> dalam upaya memelihara agama.</p>	

2.	Memelihara Keturunan ( <i>Hifdz Nasl</i> )	Pencegahan terjadinya perkawinan <i>sirri</i> , poliandri dan poligami liar pada dasarnya akan berpengaruh kepada jelasnya asal-usul anak.	Memicu terjadinya perkawinan <i>sirri</i> , poliandri dan poligami liar pada dasarnya akan memicu ketidakjelasan atas asal-usul anak.
<p>- Tidak kunjung putusnya perkawinan karena proses persidangan memang membuka kesempatan terjadinya pernikahan <i>sirri</i>, poligami liar maupun poliandri.</p> <p>- Namun demikian poligami liar atau poliandri terjadi tidak hanya dalam suatu proses perkara perceraian. Tidak jarang poligami liar atau poliandri justru menjadi sebab diajukannya gugatan cerai.</p> <p>- Kumulasi pemeriksaan perkara perceraian dengan harta bersama dapat dikategorikan menimbulkan dugaan yang kuat (<i>dzann</i>) akan terjadinya perkawinan <i>sirri</i> karena adanya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai di masa proses menunggu putusnya perkawinan yang tertunda karena upaya hukum atas putusan harta bersama.</p>			
3.	Memelihara	Pemisahan pemeriksaan	Dapat diajukan

	Harta ( <i>Hifdz Mal</i> )	perkara perceraian dan harta bersama tidak memberikan kesempatan untuk ditetapkannya sita atas objek harta bersama saat proses pemeriksaan perkara perceraian, sehingga rentan dialihkan tanpa sepengetahuan pasangan lainnya.	permohonan penetapan sita atas harta bersama.
		Pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama akan melalui proses mediasi yang wajib diikuti oleh para pihak.	Karena pengajuan gugatan harta bersama melalui gugatan rekonsvansi, maka tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.
		Ketiadaan kewajiban untuk mengikuti proses mediasi dalam rekonsvansi harta bersama berpotensi menghilangkan kesempatan terjadinya proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Padahal terwujudnya asas tersebut	

		dapat berpengaruh atas terhindarinya permasalahan-permasalahan dalam perceraian dan sengketa harta bersama.
--	--	---

Dengan metode penyelesaian sengketa secara kumulasi akan ditemukan *mashlahah* dan mafsadat apabila gugatan harta bersama dikumulasikan dengan gugatan perceraian dalam bentuk rekonsvansi. Memilih menjalankan *mashlahah* tersebut di atas merupakan langkah untuk menjaga *hifdz mal*, sedangkan menghindari mafsadat tersebut di atas merupakan wujud untuk menjaga eksistensi dari *hifdz din* dan *hifdz nasl*.

Diantara meminimalisir penggelapan harta (*hifdz mal*), menghindari terjadinya pernikahan *sirri* (*hifdz din*) dan menjaga kejelasan asal-usul anak (*hifdz nasl*), ketiganya merupakan suatu tindakan dalam tingkatan *mashlahah dharuriyah*.

Disi lain, metode penyelesaian sengketa secara terpisah akan ditemukan kekurangan yaitu pada proses penyelesaian perkara perceraian, tidak dapat ditetapkannya sita atas objek harta bersama, sehingga rentan dialihkan tanpa sepengetahuan pasangan lainnya. Menghindari kekurangan tersebut merupakan langkah untuk menjaga *hifdz mal* yang juga merupakan suatu tindakan dalam tingkatan *mashlahah dharuriyah*.

Oleh karena adanya pertentangan dalam satu tingkatan

*dharuriyah* dalam konteks permasalahan ini, menurut Penulis yang harus diprioritaskan adalah menjaga eksistensi *hifdz din*, yaitu menghindari potensi terjadinya pernikahan *sirri* yang dengan sendirinya akan berdampak pada *hifdz nasl* yaitu menjaga kejelasan asal-usul anak. Selain pertimbangan tersebut, menjaga harta dari penggelapan bisa dikatakan sebagai upaya untuk menjaga harta duniawi. jauh lebih penting untuk menghindari pernikahan *sirri* khususnya poliandri yang merupakan suatu kewajiban, karena polandri adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Jika dikaitkan dengan kaidah fikih di atas, maka menghindari pernikahan *sirri* dan menjaga kejelasan asal-usul anak lebih diutamakan daripada meminimalisir penggelapan harta.

Sehingga berdasarkan *mashlahah mursalah* al-Ghazali, metode penyelesaian sengketa secara kumulasi harus dihindari, minimal diajukan bukan dalam bentuk rekonsiliasi namun dalam bentuk konvensi bersama-sama dengan gugatan perceraian.

#### **b. At-Tufi**

Menurut at-Tufi, *mashlahah* secara bahasa adalah sesuatu yang keberadaannya menimbulkan keserasian dan tidak menimbulkan kezaliman atau mudarat terhadap apapun dan siapa pun. Seperti pulpen akan bernilai *mashlahah* jika dipakai untuk menulis dan pedang bernilai *mashlahah* jika dipergunakan untuk menghunus.

*Mashlahah* dalam konteks urf (kebiasaan atau adat) adalah faktor yang memunculkan kebaikan dan manfaat, seperti dalam transaksi jual beli yang mengarah pada keuntungan. Dalam perspektif syariat, *mashlahah* adalah faktor yang membawa kepada tercapainya tujuan yang diinginkan oleh syariah, baik itu berkaitan dengan ibadah maupun norma-norma adat. Kemudian hal ini terbagi menjadi hal yg dituju oleh syariat seperti ibadah dan hal yg ditujukan untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup dan keteraturan kondisi masyarakat seperti adat.

Pandangan at-Tufi tentang *mashlahah* berasal dari pembahasan hadits *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*, yang maksudnya tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

*Mashlahah* merupakan dalil yang mandiri dan memiliki kekuatan yang kuat dalam penetapan hukum Islam, terlepas apakah *mashlahah* tersebut didukung oleh syara' atau tidak. *mashlahah* hendaklah diutamakan dari keterangan-keterangan syari'at, walaupun syari'at itu berasal dari nash al-Qur'an dan Hadits.

Al-Tufi menyandarkan *mashlahah* pada 4 hal utama:

- 1) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, terkhusus dalam bidang mu'amalah dan adab;
- 2) *Mashlahah* adalah sebagai dalil syar'i yang mandiri dan kehujahannya tanpa harus didukung atau konfirmasi *nash*;
- 3) *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu'amalah serta adat kebiasaan;

4) Kepentingan umum adalah sebagai dalil syara' yang paling kuat.<sup>112</sup>

Berikut analisis *mashlahah* perspektif at-Tufi terhadap metode penyelesaian sengketa secara kumulasi dan terpisah:

#### 1) Metode Penyelesaian Sengketa Secara Kumulasi

Metode penyelesaian sengketa secara kumulasi yaitu penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama ditemukan beberapa kemanfaatan. Diantara kemanfaatan tersebut adalah meminimalisir dari pihak yang tidak beriktikad baik untuk memindahtangankan obyek sengketa harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang lain karena dapat diajukan permohonan penetapan sita terhadap harta bersama yang disengketakan. Selain itu dua sengketa diselesaikan sekaligus dalam satu register perkara, sehingga hanya perlu mendaftarkan satu perkara saja, biaya pendaftaran beserta biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lainnya cukup sekali saja.

Selain kemanfaatan, ditemukan beberapa kekurangan dari metode penyelesaian sengketa secara kumulasi, diantaranya yaitu pemeriksaan gugatan harta bersama bertentangan dengan ketentuan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, sengketa harta bersama tidak terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi di Pengadilan proses pemeriksaan gugatan harta bersama yang berlarut-larut, putusannya berpotensi lebih besar untuk

---

<sup>112</sup> Abdallah M. al-Husain al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi terj.*, h. 78.



diajukan upaya hukum, sehingga mengakibatkan tidak pastinya status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpotensi besar akan terjadi pernikahan *sirri* (poligami liar bahkan poliandri).

## 2) Metode Penyelesaian Sengketa Secara Terpisah

Metode penyelesaian sengketa secara terpisah yaitu gugatan perceraian diperiksa secara tersendiri di pengadilan. Dari metode ini ditemukan beberapa kemanfaatan, diantaranya:

- a) Proses penyelesaian perkara perceraian relatif lebih singkat, karena ketiadaan potensi terjadinya upaya hukum akibat tidak diterimanya putusan harta bersama;
- b) Waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengikuti persidangan relatif lebih sedikit, karena sengketa perceraian dan harta bersama diperiksa secara terpisah;
- c) Masing-masing penyelesaian perkara perceraian dan perkara harta bersama akan melalui proses mediasi yang wajib diikuti oleh para pihak, sehingga ada potensi penyelesaian sengketa harta bersama yang singkat karena tidak berlarut.
- d) Pemeriksaan perkara harta bersama dapat dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- e) Putusan perceraian yang telah diputus tidak akan terpengaruh jika ternyata terdapat salah satu pihak yang keberatan akan hasil penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga dapat menghindarkan dari kemafsadatan berupa potensinya akan terjadi

pernikahan *sirri* (poligami liar bahkan poliandri) para pihak kepada pasangan yang lain.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa indikator penentuan *mashlahah* menurut at-Tufi, yaitu:

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, terkhusus dalam bidang mu'amalah dan adab;
- b. *Mashlahah* adalah sebagai dalil syar'i yang mandiri dan kehujahannya tanpa harus didukung atau konfirmasi *nash*;
- c. *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu'amalah serta adat kebiasaan;
- d. Kepentingan umum adalah sebagai dalil syara' yang paling kuat.

Sehingga, analisis teori *mashlahah* perspektif at-Tufi terhadap gugatan rekonsensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian jika dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kumulasi (*Rekonsensi Gugatan Harta Bersama*)

No.	Aspek	Maslahat	Mafsadat
1.	Biaya	Biaya perkara relatif lebih murah karena terdaftar sebagai satu perkara	
2.	Kecepatan Penyelesaian Perkara		Penyelesaian perkara perceraian dapat berlangsung lebih lama karena adanya potensi

			upaya hukum akibat tidak diterimanya putusan harta bersama.
3.	Kepastian Status Perkawinan		Saat proses pemeriksaan harta bersama dapat dipastikan perkawinan antara para pihak belum putus, agar dapat menikah dengan orang lain keduanya perlu menunggu selesainya pemeriksaan perkara harta bersama, sehingga berpotensi besar akan terjadi pernikahan <i>sirri</i> (poligami liar bahkan poliandri).
4.	Kepastian Status Harta	Dapat diajukan permohonan penetapan sita terhadap harta bersama yang disengketakan.	
5.	Upaya		Karena pengajuan

	Perdamaian		gugatan harta bersama melalui gugatan rekonsvansi, maka tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengikuti proses mediasi.
6.	Status Persidangan	Pemeriksaan perkara harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.	

b. Pemeriksaan Terpisah

No.	Aspek	Mashlahat	Mafsadat
1.	Biaya		Biaya perkara relatif lebih mahal karena harus mendaftarkan dua perkara.
2.	Kecepatan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara perceraian dapat berlangsung lebih cepat karena ketiadaan potensi terjadinya upaya hukum akibat tidak diterimanya	

		putusan harta bersama.	
3.	Kepastian Status Perkawinan	Saat proses pemeriksaan harta bersama dapat dipastikan perkawinan antara para pihak telah putus, sehingga keduanya dapat menikah dengan orang lain tanpa perlu menunggu selesainya pemeriksaan perkara harta bersama.	
4.	Kepastian Status Harta		Pemisahan pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama tidak memberikan kesempatan untuk ditetapkannya sita atas objek harta bersama saat pemeriksaan perkara perceraian, sehingga rentan dialihkan tanpa sepengetahuan pasangan lainnya.
5.	Upaya	Masing-masing	

	Perdamaian	pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama akan melalui proses mediasi yang wajib diikuti oleh para pihak.	
6.	Status Persidangan	Pemeriksaan perkara harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.	

Terdapat kemaslahatan dan kekurangan pada metode penyelesaian sengketa secara kumulasi maupun secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Jika dikaitkan dengan pandangan *mashlahah* menurut at-Tufi dan hadits *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* yang merupakan sandaran pemikiran at-Tufi terkait *mashlahah*, penggabungan gugatan seperti di atas akan mendatangkan kekurangan, membahayakan atau kemadharatan, diantaranya berpotensi terjadinya poligami atau poliandri yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul anak karena keturunan dari hasil pernikahan tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan proses penyelesaian secara terpisah antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama, tidak dapat ditetapkan sita terhadap objek harta bersama yang disengketakan saat pemeriksaan perkara perceraian, sehingga rentan

dialihkan tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Ketika terdapat dua kemafsadatan, maka dapat merujuk pada kaidah berikut ini:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا<sup>113</sup>

Artinya: “jika ada dua kerusakan yang sedang dihadapi maka memilih untuk melakukan kerusakan yg lebih ringan untuk menjaga diri dari kerusakan yang lebih besar”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perspektif *mashlahah* at-Thfi penyelesaian secara terpisah akan lebih membawa *mashlahah* karena mafsadat yang berupa potensi dialihkannya harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lainnya lebih ringan daripada mafsadat berupa potensi terjadinya poligami liar atau poliandri yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul anak karena keturunan dari hasil pernikahan tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya.

Berdasarkan uraian di atas, baik dalam perspektif *mashlahah mursalah* al-Ghazali maupun *mashlahah* at-Tufi, metode penyelesaian sengketa secara kumulasi harus dihindari karena ternyata ditemukan kemafsadatan didalamnya. Sehingga akan lebih *mashlahah* bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan metode secara terpisah antara perkara gugatan harta bersama dengan perkara gugatan perceraian.

---

<sup>113</sup> <https://shamela.ws/book/21719/85> diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 16.25 WITA.